



PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO

KECAMATAN KEMLAGI

Jalan Raya Kemlagi, Nomor 308 Telp. (0321) 363415

K E M L A G I

KEPUTUSAN CAMAT KEMLAGI KABUPATEN MOJOKERTO

NOMOR : 188.45 / 27 / 416-315 / 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

KECAMATAN KEMLAGI TAHUN 2025-2029

CAMAT KEMLAGI,

- Menimbang** :
- a. Bahwa Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) memuat arah kebijakan Perangkat Daerah selama kurun waktu 5 (lima) Tahun;
 - b. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 – 2029, maka perlu ditetapkan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kemlagi Tahun 2025-2029.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/ Jawa Tengah/ Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang– Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029);
10. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN CAMAT KEMLAGI TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) KECAMATAN KEMLAGI KAB. MOJOKERTO TAHUN 2025- 2029.**
- KESATU** : Memberlakukan Rencana Strategis Tahun 2025 – 2029 Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto
- KEDUA** : Memerintahkan kepada seluruh pegawai Kecamatan Kemlagi untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan untuk tercapainya visi, misi, tujuan dan sasaran yang dimaksud dalam Rencana Strategis Tahun 2025-2029
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mojokerto

Pada tanggal : 16 September 2025

Plt. CAMAT KEMLAGI

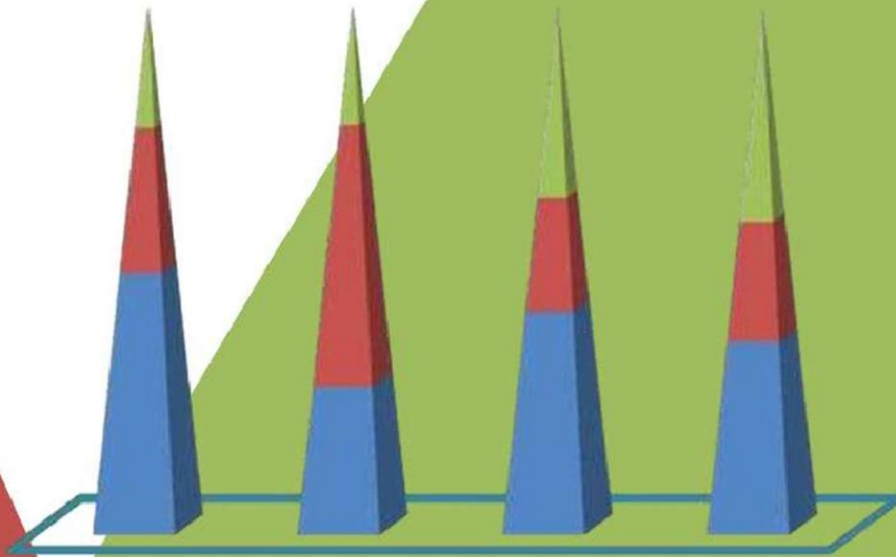


NICKY SOCRATES

RENSTRA

KECAMATAN KEMLAGI

TAHUN 2025-2029



**Jl. Raya Kemlagi No.308, Kemlagi Kidul, Kemlagi,
Kec. Kemlagi, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur**

61353 Telp. (0321) 363415 Fax

Website : <http://kemlagi.mojokertokab.go.id/>

KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT, marilah kita bersinergi tetap melaksanakan amanah dalam bidang tugas kita masing-masing bagi kepentingan negara, nusa dan bangsa yang kita cintai. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kemlagi Tahun 2025-2029 disusun untuk memberikan kepastian arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran serta indikator kinerja yang terukur dalam melaksanakan program dan kegiatan. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029 ini mengacu pada visi, misi dan program Bupati Mojokerto yang akan dilaksanakan dan diwujudkan dalam suatu periode masa jabatan.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah bekerja keras dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini dan sernoga Allah SWT. Senantiasa memberikan petunjuk serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan Pembangunan di Kabupaten Mojokerto.



Mojokerto, September 2025
Pdt. Camat Kemlagi

Nicky Socrates, S.STP, M.Si
Pembina
Nip. 19840425 200312 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan.....	2
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penyusunan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH	
2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan.....	10
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Kemlagi.....	12
2.1.2. Sumber Daya Kecamatan Kemlagi	19
2.1.3. Kinerja Pelayanan Kecamatan Kemlagi.....	22
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	32
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan.....	33
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	34
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kemlagi	35
2.2.2. Isu Strategis.....	37
BAB III TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Kemlagi Tahun 2025 – 2029.....	40
3.2 Sasaran Renstra Kecamatan kemlagi Tahun 2025 – 2029.....	41
3.3 Strategi dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kemlagi Tahun 2025 - 2029	44
3.4 Arah Kebijakan dalam mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kemlagi Tahun 2025 – 2029.....	46
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN	
BIDANG URUSAN	
4.1 Uraian Program.....	53
4.2 Uraian Kegiatan	53
4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif	61
4.4 Uraian Sub Kegiatan Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	68

4.5 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program tematik Pembangunan Daerah	70
4.6 Uraian Sub Kegiatan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui IKU	73
4.7 Target Kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui IKK	74
BAB V PENUTUP.....	75

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Rankhir Renstra) OPD adalah suatu dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1-5 tahun sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan. Perencanaan strategis juga merupakan proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi, arah dan acuan dalam rangka mengambil keputusan dan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan yang tepat dengan memperhitungkan sumber dayanya.

Rancangan Akhir Rencana Strategis (Rankhir Renstra) ini dihasilkan melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan tahun 2029 secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra, proses tersebut telah menghasilkan Renstra Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto yang memuat visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sampai dengan tahun 2029.

Dengan memperhatikan berbagai perkembangan yang mempengaruhi kehidupan dan struktur organisasi perangkat daerah, yakni berbagai peraturan perundangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto, maka dibuatlah Rancangan Akhir Rencana Strategis (Rankhir Renstra) Kecamatan Kemlagi Tahun 2025-2029.

Perencanaan Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto diarahkan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mojokerto tahun 2025-2029, yang sudah terintegrasi dan selaras dengan tujuan nasional sesuai dengan visi, misi, dan arah pembangunan yang telah disepakati bersama.

Dokumen Rancangan Akhir Renstra ini disusun sesuai dengan tahapan yang diamanatkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025. Tahapan penyusunan Renstra Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 dilakukan mulai dari persiapan, penyusunan Rancangan Awal Renstra, Rancangan Renstra, Rancangan Akhir Renstra, hingga penetapan Renstra.

1.2 Dasar hukum penyusunan;

Penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
20. Peraturan Presiden 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 21. Peraturan Presiden 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
 22. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Perencanaan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, Perubahan RPJMD, Perubahan RKPD;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 7 Tahun 2018 Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 28. Peraturan Kementerian Dalam Negeri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang

- Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
31. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043;
 34. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032;
 35. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2045;
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 - 2029);
 38. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto;
 39. Surat Keputusan Camat Kemlagi Nomor 188.45/05/416-310/2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tahun 2025-2029.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rancangan Akhir Renstra Kecamatan Kemlagi Tahun 2025-2029 dimaksudkan agar Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, regional, nasional dan global sehingga di samping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya. Adapun tujuan disusun Rancangan Akhir Renstra (Rankhir Renstra) Kecamatan Kemlagi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan arahan RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 ke dalam rencana instansional;
2. Menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah 2025-2029 ke dalam tujuan, sasaran dan program kerja operasional serta kegiatan indikatif SKPD;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah sebagai acuan penyusunan rencana kerja atau rencana kinerja tahunan;
4. Menentukan strategi untuk pengelolaan keberhasilan, penguatan komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertikal dan horizontal, peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber daya organisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Kecamatan Kemlagi ini secara garis besar disusun sebagai penggambaran atas tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kemlagi sebagai Satuan Kerja Pemerintah Daerah dibidang perencanaan pembangunan daerah. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut maka di dalam Renstra ini juga akan diulas mengenai permasalahan yang akan dihadapi dalam merencanakan pembangunan kedepan dan upaya-upaya yang perlu dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap perkembangan dinamika pembangunan di Kabupaten Mojokerto.

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar belakang;
1.2	Dasar hukum penyusunan;
1.3	Maksud dan tujuan;
1.4	Sistematika Penyusunan.
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
2.1	Gambaran Pelayanan Kecamatan Kemlagi
2.1.1.	Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Kemlagi
2.1.2.	Sumber Daya Kecamatan Kemlagi
2.1.3.	Kinerja Pelayanan Kecamatan Kemlagi
2.1.4.	Mitra Perangkat Daerah dalam Pemberian Pelayanan
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah
2.2.1.	Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kemlagi
2.2.2.	Isu Strategis
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN
3.1	Tujuan Renstra Kecamatan Kemlagi Tahun 2025-2029;
3.2	Sasaran Renstra Kecamatan Kemlagi;
3.3	Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kemlagi Tahun 2025-2029;
3.4	Arah Kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kemlagi Tahun 2025-2029;
BAB IV	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
4.1	Uraian Program;
4.2	Uraian Kegiatan;
4.3	Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif;
4.4	Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah;

- 4.5 Uraian Sub Kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD;
- 4.6 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program tematik Pembangunan Daerah
- 4.7 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, memberikan kewenangan kepada Daerah Kota/Kabupaten untuk mengurus dan memajukan daerahnya sendiri. Hal ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 224 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa keberadaan Kecamatan adalah:

1. Kecamatan dipimpin oleh seorang kepala kecamatan yang disebut camat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris Daerah.
2. Bupati/wali kota wajib mengangkat camat dari pegawai negeri sipil yang menguasai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibatalkan keputusan pengangkatannya oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

2.1 Gambaran Pelayanan Kecamatan Kemlagi

Kecamatan Kemlagi pada bagian utara ibukota Kabupaten Mojokerto dengan luas wilayah 37,75 km² dan ketinggian 33 meter di atas permukaan laut. Adapun Peta dan batas – batas wilayah kecamatan Kemlagi adalah sebagai berikut

PETA KECAMATAN KEMLAGI



- Sebelah Utara : Kecamatan Dawarblandong
- Sebelah Timur : Kecamatan Jetis
- Sebelah Selatan : Kecamatan Gedeg
- Sebelah Barat : Kecamatan Ngusikan Kab.Jombang

Secara administratif Kecamatan Kemlagi terdiri dari 20 Desa , 77 Dusun, 130 RW, 340 RT serta jumlah penduduk sebesar 60.407 jiwa (Data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2024) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Jumlah Penduduk Kecamatan Kemlagi (Per Desember 2024)

No	Desa	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	WATESPROJO	764	725	1489
2	BETRO	1979	1958	3937
3	KEDUNGSARI	2291	2256	4547
4	MOJOJAJAR	1628	1616	3244
5	BERATKULON	2309	2296	4605
6	MOJOSARIREJO	1188	1183	2371
7	MOJOWIRYO	795	846	1641

8	MOJOWATESREJO	1022	1033	2055
9	MOJOGEBANG	1536	1527	3063
10	MOJOPILANG	1545	1512	3057
11	MOJOKUSUMO	1253	1266	2519
12	JAPANAN	2854	2929	5783
13	MOJOKUMPUL	1513	1543	3056
14	TANJUNGAN	1577	1630	3207
15	MOJOREJO	1644	1608	3252
16	MOJODADI	1260	1225	2485
17	KEMLAGI	1352	1284	2636
T O T A L		30.261	30.146	60.407

*Sumber Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mojokerto Tahun 2024

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

1. Camat ;
2. Sekretariat ;
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
4. Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan ;
5. Seksi Pemerintahan ;
6. Seksi Pembangunan ;
7. Seksi Kemasyarakatan ;
8. Seksi Ketentraman dan Ketertiban ;
9. Seksi Pelayanan

Sekretariat pada Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. Masing-masing Seksi pada kecamatan dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris Kecamatan. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Daerah Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 80 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Mojokerto terdiri atas :

1. C A M A T

Tugas :

- a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. pelaksanaan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. pelaksanaan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional dan nasional;
- d. pelaksanaan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah Kabupaten Mojokerto untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan, potensi serta keanekaragaman Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila; dan
- g. pelaksanaan semua Urusan Pemerintahan yang bukan merupakan kewenangan Daerah dan tidak dilaksanakan oleh Instansi Vertikal.

2. SEKRETARIS KECAMATAN

Tugas :

Membantu Camat dalam melaksanakan sebagian tugas kecamatan untuk mengkoordinasikan seksi-seksi, merencanakan operasional, mengelola, mengendalikan dan memberikan pelayanan administratif serta teknis yang meliputi urusan umum, kepegawaian, penyusunan program dan keuangan.

Fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana program dan anggaran ;
- b. Pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan ;
- c. Pelaksanaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, tata laksana dan hubungan masyarakat ;
- d. Pelaksanaan koordinasi penataan organisasi ;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
- f. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat;
- g. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Sekretaris Kecamatan membawahi :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan dan Perencanaan

A. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

Tugas :

- a. Melakukan pengelolaan dan pembinaan urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Melakukan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;
- c. Menyusun rencana kebutuhan, pengadaan, distribusi dan pemeliharaan perlengkapan dan peralatan kantor;
- d. Menyusun bahan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dibidang administrasi umum dan kepegawaian;
- e. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- f. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

B. SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PERENCANAAN

Tugas :

- a) Menyusun bahan koordinasi dan menyusun rencana kerja, rencana program, kegiatan dan anggaran keuangan;
- b) Menyusun bahan koordinasi dan menyusun laporan kinerja;
- c) Menyusun bahan koordinasi dibidang penyusunan program dan keuangan;
- d) Melakukan pengelolaan dan pembinaan administrasi keuangan;
- e) Melakukan evaluasi anggaran dan penggunaan keuangan;
- f) Menyusun laporan keuangan;
- g) Melakukan evaluasi dan menyusun laporan; dan
- h) Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris.

2. SEKSI PEMERINTAHAN

Tugas ;

- a. Menyusun program penyelenggaraan pemerintahan umum, desa, kelurahan, keagrariaan, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Melakukan pembinaan keagrariaa ;
- c. Melakukan pembinaan administrasi kependudukan dan catatan sipil ;
- d. Melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemilu ;
- e. Melakukan pemberdayaan penyelenggaraan pemerintahan umum, desa dan kelurahan ;
- f. Melakukan bimbingan dan fasilitasi pelaksanaan administrasi desa dan kelurahan ;
- g. Menyusun bahan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja dan instansi vertikal dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;
- h. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan ;
- i. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

3. SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Tugas :

- a. Menyusun bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Instansi Vertikal dan pihak-pihak lain dibidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat ;
- b. Menyusun program ketenteraman dan ketertiban serta potensi perlindungan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan bencana ;
- c. Melakukan penegakan terhadap perundang-undangan daerah ;
- d. Melakukan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa ;
- e. Melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum ;
- f. enyusun bahan koordinasi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh kelompok-kelompok tugas yang berada di lingkungan kecamatan dibidang perlindungan masyarakat dan
- g. Melakukan pemberdayaan organisasi dibidang perlindungan

masyarakat ;

- h. Melakukan pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (SATLINMAS) yang berada di wilayah Kecamatan ;
- i. Melakukan tanggap darurat bencana di wilayah Kecamatan ;
- j. Melakukan evaluasi dan menyusun laporan ;
- k. Melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

4. SEKSI PEMBANGUNAN

Tugas :

- a. Menyusun program penyelenggaraan perekonomian masyarakat, produksi dan distribusi serta lingkungan hidup dan fisik prasarana ;
- b. Melakukan pemberdayaan perekonomian, perbankan, perkreditan rakyat, perkoperasian, peternakan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri kecil, usaha informasi dan kehutanan serta meningkatkan kelancaran distribusi hasil produksi ;
- c. Melakukan pembinaan lingkungan hidup ;
- d. Melakukan pembinaan fisik prasarana ;
- e. menyusun bahan koordinasi dengan Perangkat Daerah/Unit Kerja, Instansi Vertikal dan pihak-pihak lain dibidang pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
- f. melakukan pengaturan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan dan Kecamatan ;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan ;
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

5. SEKSI PELAYANAN

Tugas :

- a. melakukan dan memproses pelayanan administrasi dan perizinan di tingkat Kecamatan ;
- b. menyusun petunjuk teknis tentang standar pelayanan ;
- c. melakukan penerimaan dan meneliti berkas dari pemohon

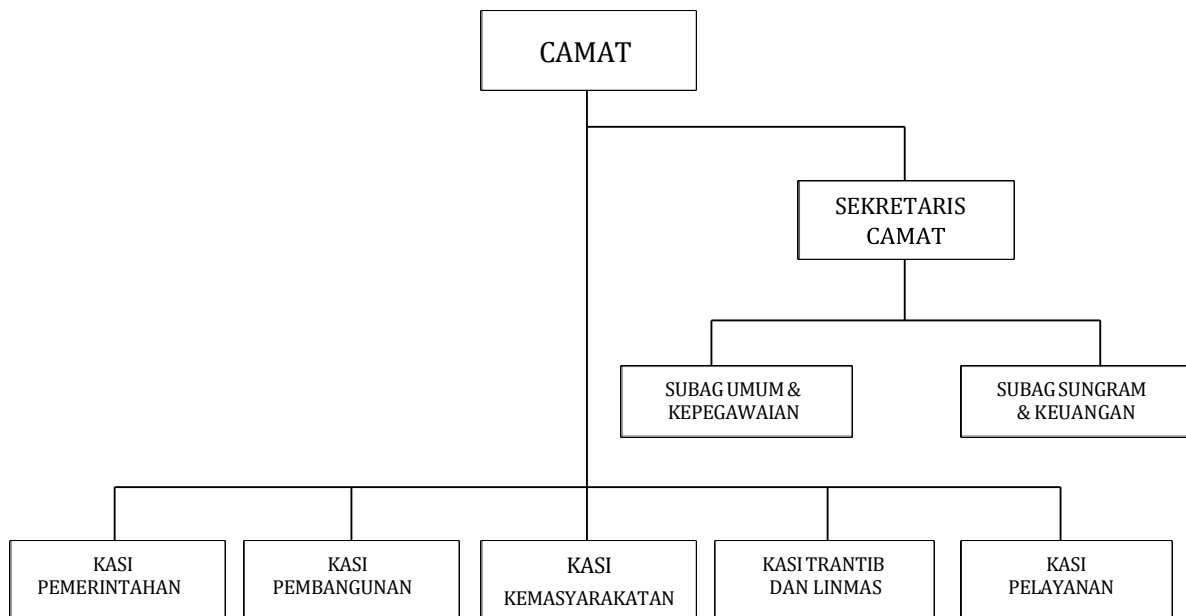
- pelayanan administrasi dan perizinan ;
- d. menyusun bahan koordinasi dan kerjasama pelayanan ;
- e. melakukan evaluasi dan menyusun laporan ;
- f. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

6. SEKSI KEMASYARAKATAN

Tugas :

- a. menyusun program penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
- b. melakukan pembinaan penyelenggaraan dan bantuan sosial, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, olahraga, kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan masyarakat serta keluarga berencana;
- c. menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan yang ada di wilayah Kecamatan;
- d. melakukan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah penyakit skala Kecamatan;
- e. melakukan kewaspadaan pangan dan gizi di lingkup Kecamatan;
- f. melakukan fasilitasi pengaturan dan pengorganisasian sistem kesehatan di lingkup Kecamatan;
- g. melakukan evaluasi dan menyusun laporan;
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Camat.

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN KEMLAGI KABUPATEN MOJOKERTO



Sumber Data : Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto No 9 Tahun 2016

Proses penyusunan mulai dari pengumpulan data dan informasi hingga tersusunnya dokumen perencanaan dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan diwadahi dalam bentuk kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan. Selain itu Kecamatan Kemlagi juga berkoordinasi dengan Instansi pemerintah lainnya dalam rangka sinkronisasi perencanaan pembangunan.

2.1.2. Sumber daya Perangkat Daerah

Sumber daya Kecamatan Kemlagi yang dimanfaatkan dalam rangka mencapai tujuan OPD terdiri dari sumber daya manusia dan beberapa fasilitas penunjang.

- Sumber Daya Manusia

Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tersedia di Kecamatan Kemlagi berjumlah 17 orang terdiri dari 14 PNS, 2 orang tenaga honorer, 1 orang CPNS dan 1 orang PPPK dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Kecamatan Kemlagi

No	Uraian	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
I	Pegawai PNS	11	3	14
II	PPPK	1		1
III	Pegawai PPPK Parwaktu	3	-	3
IV	Pegawai Non ASN	1	-	1
V	Pegawai CPNS	-	1	1
VI	Tingkat Pendidikan ASN :			
	1. SLTA	2		2
	2. D-3			
	3. D-4			
	4. S1	8	4	12
	5. S2	2		2
VII	Golongan Kepangkatan ASN			
	1. Iic			
	2. Iid	1		1
	3. IIIa	5	2	7
	4. IIIb	2	1	3
	5. IIIc			
	6. IIId	2	1	3
	7. Iva	1		1
	8. Ivb			
VIII	Golongan Kepangkatan PPPK			
	1. II	1		1
IX	Agama			
	Islam	16	4	20
	Katolik	-	-	-
	Budha	-	-	-
	Hindu	-	-	-
	Lainnya	-	-	-
	Pejabat structural	-	-	-
	Fungsional umum/Staf	-	-	-

Sumber Data : Kecamatan Kemlagi Tahun 2025

- Sarana dan Prasarana

Fasilitas yang mendukung dalam melaksanakan tugas-tugas di Kecamatan Kemlagi terdiri dari sarana tidak bergerak berupa gedung

kantor beserta isinya yang terletak di Jalan Raya Kemlagi Nomor 308
Desa Kemlagi Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto, yaitu meliputi
:

Tabel 2.3

Sarana dan prasarana Kecamatan Kemlagi

No.	URAIAN	JUMLAH	KET.
1	Gedung Kantor	1 unit	
2	Pendopo	1 unit	
3	Komputer (PC)	7 unit	
2	Laptop/Note Book	15 unit	
3	Slide projector	1 unit	
4	Printer	14 unit	3 Rusak Berat
5	Genset	1 unit	
6	AC	10 unit	
7	Lemari es	1 unit	
8	Sepeda Motor	6 unit	5 Kurang Baik
9	Sepeda Motor (Kades)	20 unit	
10	Sepeda Motor (Babinsa& Babinkamtibmas)	40 unit	
11	Mesin absensi	1 unit	
12	Lemari kayu	4 unit	
13	Filling kabinet	7 unit	
14	Scanner	4 unit	1 Kurang Baik
15	Televisi	2 unit	
16	Kursi tamu	3 unit	
17	Kursi kerja	20 unit	
18	Meja rapat	9 unit	
19	Meja kerja	11 unit	2 Kurang Baik
20	Televisi	3 unit	
21	Sound system	1 unit	
22	Loud Speaker	1 unit	
23	Papan nama	4 unit	
24	CCTV	1 unit	
25	Kipas angin	2 unit	
26	Radio orari	1 unit	

Sumber Data : RKBUD Kecamatan Kemlagi Tahun 2025

2.1.3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah (termasuk capaian SPM sesuai dengan tupoksinya)

Kecamatan Kemlagi menunjukkan kinerja pelayanan publik yang terus mengalami perbaikan, terutama dalam hal kecepatan, ketepatan, dan kemudahan layanan administrasi kepada masyarakat. Pelayanan administrasi kependudukan, perizinan, dan surat-menyurat umumnya berjalan lancar berkat penerapan sistem digital serta peningkatan kapasitas aparatur. Namun, tantangan masih ada dalam hal pemerataan kualitas layanan antar desa dan keterbatasan sumber daya. Upaya peningkatan transparansi, partisipasi masyarakat, dan inovasi pelayanan terus didorong untuk mewujudkan pelayanan publik yang lebih responsif dan akuntabel.

Pencapaian indikator kinerja pelayanan Kecamatan Kemlagi dari tahun 2021 hingga 2024, berdasarkan target renstra, realisasi capaian, dan rasio capaiannya. Secara umum, sebagian besar indikator menunjukkan pencapaian yang **sangat baik** dengan **rasio capaian 100%** selama tiga tahun berturut-turut (2022–2024). Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan oleh Kecamatan Kemlagi berhasil direalisasikan dengan efektif.

Beberapa poin penting dari analisis:

- **IKM Kecamatan** terus meningkat dari 82,50 (2021) menjadi 95,29 (2024), dengan capaian 100% setiap tahun sejak 2022.
- **Persentase pelayanan sesuai standar** juga mengalami peningkatan dari 91% (2021) ke 100% (2024), menunjukkan perbaikan signifikan dalam kualitas pelayanan publik.
- Indikator **nilai SAKIP** dan **reformasi birokrasi** menunjukkan tren positif dan konsisten dengan capaian 100%, mencerminkan akuntabilitas dan efisiensi yang baik.
- **Jumlah fasilitasi dan koordinasi, PATEN, perizinan, serta inovasi pelayanan** menunjukkan realisasi penuh sesuai target masing-masing, menandakan pelaksanaan program berjalan optimal.

Untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan khusus pada aspek pendanaan pelayanan OPD, dilakukan analisis pengelolaan pendanaan pelayanan OPD melalui pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) OPD periode perencanaan.

Kinerja pelayanan Kecamatan Kemlagi mengacu pada target kinerja yang ditetapkan Renstra kecamatan Kemlagi sebelumnya yaitu target kinerja Kecamatan Kemlagi selama tahun 2021-2024. Untuk mengetahui Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kemlagi dari tahun 2021-2024 tertuang pada Tabel 2.1.1.c dan untuk mengetahui dukungan anggaran dalam usaha pencapaian target kinerja dapat dilihat di Tabel 2.1.2.c dibawah ini.

Tabel 2.1.1.c
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Kemlagi

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	SPM	Target Indikator Lainnya	Realisasi 2020	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-				Realisasi Capaian Tahun Ke-				Rasio Capaian pada Tahun Ke-			
							2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024
1	IKM Kecamatan					-	81	82,3	95	95,10	82,50	92,40	95,06	95,29	101%	112%	100%	100%
2	Persentase Pelayanan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan					-	90%	100%	100%	100%	99%	100%	100%	100%	110%	100%	100%	100%
3	Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu					-	1080	-	-	-	607	-	-	-	56%	-	-	-
4	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun					-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa					-	20 Fasilitasi	-	-	-	20 Fasilitasi	-	-	-	100%	-	-	-
6	Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					-	20 Fasilitasi	-	-	-	20 Fasilitasi	-	-	-	100%	-	-	-
7	Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa					-	20 Fasilitasi	-	-	-	20 Fasilitasi	-	-	-	100%	-	-	-
8	Nilai Reformasi Birokrasi					-	77	78	-	-	75.7	82,61	-	-	98,31%	105%	-	-
9	Nilai SAKIP					-	80.00	81.62	82.32	84	80,68	79.18	82.68	82,80	101%	99%	100%	100%

10	Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti					-	-	100	100%	100%	-	100	100%	100%	-	100 %	100%	100%
11	Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan					-	-	700	5000	3600	-	780	5945	2768	-	100 %	100%	76,9%
12	Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat					-	-	54 FASILITASI	-	-	-	54 FASILITASI	-	-	-	100 %	-	-
13	Persentase indikator program perangkat daerah yang tercapai					-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	100 %	-	-
14	Persentase realisasi anggaran Perangkat Daerah					-	-	93	93,10	93,50	-	93,08	93,22	94,16	-	100 %	101%	101%
15	IP ASN Perangkat Daerah					-	-	78	78,50	80	-	78,42	89,84	85,29	-	-	118.88 %	100.71 %
16	Jumlah inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan					-	-	2	2	2	-	2	2	2	-	100 %	100%	100%

Dari Tabel diatas dapat disimpulkan bahwa masing – masing Indikator sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM):
 - Target: 81 (stabil setiap tahun).
 - Realisasi meningkat dari 82,50 (2021) ke 95,29 (2024), menunjukkan tren positif.
 - Rasio capaian tahun 2024 sebesar 100,20%, artinya target terlampaui.
2. Persentase Pelayanan yang terlayani Sesuai Standar Pelayanan :
 - Target tetap 90%.
 - Realisasi meningkat drastis dari 99% (2021) ke 100% (2022–2024).
 - Rasio capaian 2021 mencapai 110%, lalu stabil di 100%.
3. Jumlah PATEN yang terlayani Tepat Waktu:
 - Realisasi 2021: 607 pelayanan, belum mencapai target awal 1080 pelayanan.
 - Rasio capaian: 56%
 - Tidak tersedia data pembandingan hal ini dikarenakan Indikator Kinerja Jumlah PATEN yang terlayani tepat waktu sudah tidak digunakan lagi di tahun selanjutnya, berubah menggunakan Indikator Kinerja Jumlah Perijinan dan Non Perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan. Dalam tabel diatas ditunjukkan dengan label warna kuning.
4. Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun :
 - Target : 100%, realisasi 100% (2021),
 - Rasio capaian : 100%.
 - Mulai Tahun 2022 Indikator ini sudah tidak digunakan dikarenakan Indikator Kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Kecamatan dalam satu tahun diubah menggunakan Indikator Kinerja Persentase hasil koordinasi yang ditindaklanjuti. Dalam tabel diatas ditunjukkan dengan label warna hijau.
5. Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa :
 - Target dan realisasi stabil (20 fasilitasi dan 20 fasilitasi) Tahun 2021
 - Rasio Capaian :100%
 - Mulai Tahun 2022 sampai dengan 2024 Indikator Kinerja Jumlah Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa sudah tidak digunakan lagi, diubah menjadi Jumlah Fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Dalam tabel diatas ditunjukkan dengan label warna hijau.
6. Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum :
 - Target dan realisasi stabil (20 fasilitasi dan 20 fasilitasi) Tahun 2021
 - Rasio Capaian :100%

- Mulai Tahun 2022 sampai dengan 2024 Indikator Kinerja Jumlah Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum sudah tidak digunakan lagi, diubah menjadi Jumlah Fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Dalam tabel diatas ditunjukkan dengan label warna hijau.
7. Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa:
- Target dan realisasi stabil (20 fasilitas dan 20 fasilitas) Tahun 2021
 - Rasio Capaian :100%
 - Mulai Tahun 2022 sampai dengan 2024 Indikator Kinerja Jumlah Fasilitas dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa sudah tidak digunakan lagi, diubah menjadi Jumlah Fasilitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat. Dalam tabel diatas ditunjukkan dengan label warna hijau.
8. Nilai Reformasi Birokrasi:
- Reformasi Birokrasi: Target 77–78, realisasi meningkat dari 75,7 (2021) ke 82,61 (2022).
 - Rasio Capaian ada peningkatan dari 2021 ke 2022 sebesar 6,69 %
 - Indikator Nilai Reformasi Birokrasi mulai tahun 2023 sudah tidak digunakan lagi dikarenakan Penilaian Indikator Nilai Reformasi Birokrasi hanya ada sampai tingkat Pemerintah Daerah saja.
9. Nilai SAKIP :
- Target Nilai SAKIP dari tahun 2021-2024 adalah 80-82 .
 - Realisasi dari tahun 2021-2024 adalah 80,32-82,30 . menunjukkan Tren positif.
10. Persentase Hasil Koordinasi yang ditindaklanjuti
- Indikator ini digunakan mulai Tahun 2022
 - Target Capaian dari Tahun 2022-2024 adalah 81%-100%
 - Realisasi Capaian dari Tahun 2022-2024 adalah 81%-100% , menunjukkan trend positif
11. Jumlah Perijinan dan Non perijinan yang terlayani sesuai Standar Pelayanan
- Target 2022 adalah 605 Pelayanan dan realisasi meningkat menjadi 1.335 pelayanan di 2024 dari target 605, menunjukkan peningkatan

signifikan.

- Indikator Kinerja ini hanya ada di IKU pada Tahun 2022.
12. Jumlah fasilitasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa bidang : Pemerintahan, Pembangunan, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, kesejahteraan masyarakat
- Target 2022 adalah 26 fasilitasi dan realisasinya 26 Fasilitasi.
 - Indikator Kinerja ini hanya ada di IKU pada Tahun 2022.
13. Persentase indikator program Kecamatan Kemlagi yang tercapai
- Target 2022 adalah 100% dan realisasinya 100% .
 - Rasio Capaian 100 %
 - Indikator Kinerja ini hanya ada di IKU pada Tahun 2022.
14. Realisasi Anggaran:
- Target Kinerja Tahun 2022-2024 adalah 93%-93,50% dengan Realisasi Kinerja 93,08%-94,16%.
 - Rasio capaian 2024: 101%.
15. IP ASN (Indeks Profesionalisme ASN) :
- Target naik dari 78,42 (2022) ke 85,29 (2024), dengan realisasi mencapai 78,33.
 - Capaian baik, meskipun menurun dari tahun 2023 ke 2024 dengan rasio penurunan sebesar 4,55%
16. Jumlah Inovasi yang Terinternalisasi tersosialisasi serta berkelanjutan :
- Target 2 (2022-2024) dan selalu tercapai.

Kesimpulan yang dapat dijabarkan dari capaian Kinerja diatas adalah

1. Kinerja Pelayanan Publik Meningkat:

- Kenaikan IKM dan Pelayanan Sesuai Standar menunjukkan adanya perbaikan kualitas layanan secara signifikan.
- Capaian di atas target pada beberapa indikator mencerminkan komitmen terhadap peningkatan mutu layanan.

2. Efektivitas Koordinasi Sangat Baik:

- Indikator seperti rekomendasi hasil koordinasi dan fasilitasi kegiatan desa mencapai angka maksimal (100% atau lebih).
- Menunjukkan tata kelola koordinasi lintas sektor yang kuat dan responsif.

3. Kapasitas Inovasi dan Profesionalisme ASN Baik, namun Perlu Diperkuat:

- Jumlah inovasi tercapai, tetapi penguatan implementasi dan dampaknya perlu ditinjau.
- Penurunan IP ASN di 2024 menjadi perhatian indikator ini penting sebagai cerminan kinerja SDM aparatur.

4. Realisasi Anggaran dan Akuntabilitas Terjaga:

- SAKIP stabil di atas target menandakan pelaksanaan program dan pelaporan anggaran cukup akuntabel.
- Begitu pula dengan nilai Reformasi Birokrasi yang mengalami peningkatan.

Tabel 2.1.2.c
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Kecamatan Kemlagi

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	414,872,869	0	0	0	0	227,835,548.00	0	0	0	0	0.55	0	0	0	0	227,835,548.00	0.55
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	35,947,800	0	0	0	0	78,096,000.00	0	0	0	0	2.17	0	0	0	0	78,096,000.00	2.17
PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	11,772,000	0	0	0	0	13,100,000.00	0	0	0	0	1.11	0	0	0	0	13,100,000.00	1.11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	0	3.240.477.829	2.703.057.914	2.542.232.000	2,903.800.000	0	2.783.737.335	2,988,803.879	2,501,433,153.00	2.373.023.371	0	85,90	101	98,39	81,7	2.661.749.434	0,91
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KINERJA KECAMATAN	302,002,700	0	0	0	0	235,371,000.00	0	0	0	0	78	0	0	0	0	235,371,000.00	0,78

PROGRAM PENYELENGG ARAAN PEMERINTAH N DAN PELAYANAN PUBLIK	0	35.058. 680	28.273. 000	28.167. 500	28.000. 000	0	34.230. 800	34,230, 800.00	26,353, 000.00	25,587, 300.00	0	85,57	76,07	62,70	66,52	30.100.475	0,65
PROGRAM PEMBERDAYA AN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	0	88,297, 201.00	0	0	0	0	86,160, 050.00	0	0	0	0	97.58	0	0	0	86,160,050 .00	0,97
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	0	76,000, 000.00	0	0	0	0	71,489, 900.00	0	0	0	0	94.07	0	0	0	71,489,900 .00	0,94
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH N DESA	N/a	315.94 1.971	296.28 7.057	208.77 5.705	349.00 0.000	N/a	314,25 9,000.0 0	314,25 9,000.0 0	290.44 4.500	199.64 3.600	N/a	92,43	87,30	76,43	60	279.651.52 5	0,76
JUMLAH	764,59 5,369	3.589.7 95.509	3.027.6 17.971	2.779.1 75.205	3.120.2 50.737	554,40 2,548	3,007.1 49.185	3,337,2 93,679	2,818,2 30,653	2,598,2 54,271	72,50	83,73	110	96.37	94.16	2.463.066. 067	0,96

Tabel ini menampilkan data anggaran dan realisasi tiga program utama Kecamatan Kemlagi dari tahun 2021 hingga 2024. Secara umum, rasio antara realisasi dan anggaran menunjukkan efektivitas penggunaan anggaran yang cukup tinggi. Namun, rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi mengalami penurunan antara lain :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan menunjukkan penurunan rata-rata anggaran sebesar -12,5% dan realisasi -6,69%.
- Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik mencatat penurunan rata-rata anggaran -12,69% dan realisasi -6,18%.
- Program Pembinaan dan Pengawasan Desa mencatat penurunan anggaran - 6,2% dan realisasi -5,58%

Secara keseluruhan, Kecamatan Kemlagi menunjukkan manajemen anggaran yang baik dengan tingkat realisasi tinggi, meskipun terdapat tren penurunan pada alokasi beberapa program yang perlu dicermati dalam perencanaan ke depan.

2.1.4. Kelompok sasaran layanan

Kelompok sasaran pemerintahan kecamatan merujuk pada pihak-pihak yang menjadi fokus utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Berikut beberapa kelompok sasaran yang biasanya diperhatikan:

- Masyarakat Umum – Warga yang tinggal di kecamatan, termasuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga kurang mampu.
- Pelaku Usaha dan UMKM – Para pengusaha kecil dan menengah yang membutuhkan dukungan dalam bentuk pelatihan, akses modal, dan pemasaran produk.
- Petani – Kelompok yang bergantung pada sektor pertanian dan perikanan, yang sering menerima bantuan seperti teknologi pertanian, subsidi pupuk, dan akses pasar.
- Kaum Muda dan Pendidikan – Siswa, mahasiswa, serta pemuda yang membutuhkan pendidikan berkualitas, beasiswa, dan kesempatan pelatihan keterampilan kerja.
- Aparat Pemerintah dan Lembaga Masyarakat – Pegawai pemerintahan desa, RT/RW, serta organisasi masyarakat yang berperan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik.

- Kelompok Keagamaan dan Adat, Tokoh agama dan budaya yang berkontribusi dalam pembinaan moral serta pelestarian tradisi lokal.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah (PD) dalam pemberian layanan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai pelaksana urusan pemerintahan umum serta pelayanan administratif kepada masyarakat, Kecamatan Kemlagi tidak dapat bekerja secara mandiri. Oleh karena itu, keterlibatan mitra Kecamatan Kemlagi menjadi unsur penting dalam memperkuat sinergi antar lembaga serta memastikan pelayanan publik yang terpadu, efisien, dan responsif.

Selama ini, Kecamatan Kemlagi telah menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak sebagai mitra strategis, baik dari unsur pemerintah daerah, lembaga vertikal, maupun elemen masyarakat. Adapun mitra-mitra tersebut antara lain:

1. Kecamatan Kemlagi Teknis di Lingkup Pemerintah Kabupaten Mojokerto, seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (dalam layanan adminduk), Dinas Kesehatan (dalam pelaksanaan program kesehatan masyarakat), Dinas Sosial, DPMD, serta Dinas Penanaman Modal dan PTSP (dalam fasilitasi perizinan).
2. Pemerintah Desa dan Kelurahan, sebagai mitra koordinatif dalam menyampaikan program pembangunan, pelayanan administrasi, serta penanganan masalah sosial kemasyarakatan di tingkat lokal.
3. Lembaga Keamanan dan Penegak Hukum, seperti Polsek dan Koramil Kemlagi, yang berperan dalam mendukung ketenteraman dan ketertiban umum, serta penanganan kedaruratan dan bencana.
4. Lembaga Pendidikan dan Kesehatan, seperti Puskesmas, Posyandu, sekolah, dan madrasah, yang menjadi ujung tombak dalam pelayanan dasar masyarakat dan seringkali terlibat dalam program-program lintas sektor bersama kecamatan.
5. Lembaga Masyarakat dan Organisasi Sosial, seperti PKK, Karang Taruna, LPM, serta kelompok tani dan pelaku UMKM, yang berperan aktif dalam mendukung pembangunan berbasis partisipasi masyarakat.
6. Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Mojokerto yang berperan dalam pembinaan kepada pemberi layanan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan baik desa maupun kecamatan.

7. DPMD dalam hal peningkatan kualitas lembaga keuangan mikro yang ada di wilayah kecamatan kemlagi

Kolaborasi antara Kecamatan Kemlagi dengan para mitra ini terus diperkuat dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan partisipatif. Ke depan, sinergi ini akan dioptimalkan melalui forum komunikasi, perjanjian kerja sama, serta integrasi sistem layanan lintas sektor untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik secara menyeluruh di wilayah Kecamatan Kemlagi.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Suatu pernyataan strategis menggambarkan bagaimana setiap isu strategis akan dipecahkan. Suatu strategi mencakup sejumlah langkah atau taktik yang dirancang untuk mencapai tujuan yang dicanangkan, termasuk pemberian tanggung jawab, jadwal dan pemanfaatan sumber-sumber daya. Strategi merupakan komitmen organisasi secara keseluruhan terhadap sekelompok nilai-nilai, filosofi-filosofi operasional dan prioritas-prioritas. Perwujudan suatu strategi dari suatu organisasi membentuk suatu rencana induk yang komprehensif, yang menyatakan bagaimana organisasi akan mencapai misi dan tujuannya. Organisasi harus mengenali dan menghadapi secara efektif perubahan lingkungan yang terjadi secara terus-menerus.

Permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Mojokerto saat ini dan kemungkinan permasalahan yang terjadi lima tahun ke depan perlu mendapat perhatian dalam menentukan rencana strategis. Dengan mengetahui permasalahan yang ada, diharapkan semua program dan kegiatan mampu mengatasi permasalahan tersebut atau paling tidak dapat meminimalisir dampak semua permasalahan yang ada. Strategi pembangunan daerah sangat diperlukan untuk menghasilkan langkah-langkah konkrit dalam implementasi pembangunan. Strategi yang baik harus menunjukkan konsistensi dan komitmen yang tinggi untuk mewujudkan rencana strategis.

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Kecamatan Kemlagi

Dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berkualitas, Kecamatan Kemlagi perlu mengidentifikasi permasalahan pelayanan dan isu strategis yang telah dirumuskan dalam Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Mojokerto dan Laporan KLHS RPJMD

2025-2029 yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Kemlagi sebagai rujukan dalam menyusun

Rencana Strategis Kecamatan Kemlagi 2025-2029. Dari data yang tertuang di Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 Kabupaten Mojokerto dan Laporan KLHS RPJMD 2025-2029 Kabupaten Mojokerto dapat diidentifikasi bahwa Kecamatan Kemlagi dihadapkan pada dua permasalahan krusial yang saling berkaitan, yaitu :

1. Kurangnya Kualitas Ketepatan Layanan

Ketepatan layanan merujuk pada kemampuan institusi pelayanan, dalam hal ini pemerintah kecamatan dan desa, untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dalam waktu yang cepat dan prosedur yang jelas. Namun, kenyataannya, pelayanan publik di Kecamatan Kemlagi masih sering mengalami keterlambatan serta ketidaksesuaian data.

Beberapa indikator rendahnya kualitas ketepatan layanan antara lain:

- Kurangnya integrasi data antar instansi,
- Ketidakterpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM),
- Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung layanan publik.

Akibatnya, masyarakat kerap merasa kesulitan dalam mengakses layanan dasar seperti dokumen kependudukan, perizinan usaha, bantuan sosial, dan pelayanan lainnya. Ketidakpastian waktu dan hasil pelayanan ini menurunkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah lokal, serta menghambat terciptanya sistem pelayanan yang transparan dan akuntabel.

2. Kurangnya Kualitas Tata Kelola Desa

Selain itu, kualitas tata kelola pemerintahan desa di Kecamatan Kemlagi juga menunjukkan berbagai kelemahan yang menghambat kinerja pembangunan desa. Tata kelola yang baik seharusnya mencerminkan prinsip partisipasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efisiensi. Namun, dalam praktiknya, masih banyak desa yang belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip tersebut secara konsisten.

Permasalahan yang muncul antara lain:

- Minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan,

- Kurangnya kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban,
- Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan desa, baik oleh BPD maupun masyarakat.
- Masih terdapat keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban

Rendahnya kualitas tata kelola ini tidak hanya berpengaruh pada ketidakefisienan program pembangunan desa, tetapi juga membuka potensi penyalahgunaan dana desa dan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Ketidakharmonisan antara desa dan kecamatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program juga memperbesar risiko tumpang tindih kegiatan, pemborosan anggaran, serta kegagalan pembangunan yang berdampak langsung pada masyarakat.

Identifikasi permasalahan pelayanan Kecamatan Kemlagi dapat dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2.1
Identifikasi Permasalahan Pelayanan

No	Identifikasi Permasalahan Pelayanan	Penyebab Permasalahan
1.	Kurangnya Kualitas Ketepatan Layanan	- Kurangnya integrasi data antar instansi, - Ketidakterpenuhinya standar pelayanan minimal (SPM), - Lemahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam mendukung layanan publik.
2.	Kurangnya Kualitas Tata Kelola Desa	- Minimnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, - Kurangnya kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggungjawaban, - Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan desa, baik oleh BPD maupun masyarakat. - Masih terdapat keterlambatan dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan mendasar yang bersifat penting, mendesak, berjangka panjang, dan berdampak signifikan terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam konteks penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Kemlagi Tahun 2025–2029, identifikasi isu strategis dilakukan dengan pendekatan teknokratis berdasarkan hasil evaluasi kinerja, kondisi eksisting, serta integrasi dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Mojokerto.

Kecamatan Kemlagi merupakan salah satu daerah yang rawan bencana. Oleh karena itu, isu strategis yang muncul tidak hanya berkaitan dengan aspek pelayanan publik dan pemerintahan, tetapi juga menyentuh dimensi lingkungan hidup, tata ruang, serta ketahanan wilayah terhadap perubahan iklim dan tekanan pembangunan.

Beberapa isu strategis utama yang telah teridentifikasi antara lain :

2. Belum optimalnya kualitas dan ketepatan layanan kecamatan, yang berdampak pada persepsi publik dan efektivitas pelayanan administratif;
3. Rendahnya tata kelola pemerintahan desa, khususnya dalam aspek perencanaan partisipatif, akuntabilitas pengelolaan keuangan, dan keterpaduan program lintas wilayah;
4. Kebakaran hutan, faktor penyebab terjadinya kebakaran hutan dan lahan antara lain kekeringan yang berkepanjangan, sambaran petir, dan pembukaan lahan oleh manusia. Salah satu kawasan rawan bencana kebakaran hutan dan lahan terdapat pada desa Mojorejo Kecamatan Kemlagi.
5. Potensi kawasan rawan longsor dan rawan banjir seperti desa mojawiryo dan desa mojosarirejo dikarenakan terjadi sumbatan saluran pada kali marmoyo akibat tumpukan sampah.
6. Potensi kawasan rawan bencana puting beliung terutama pada wilayah dengan keterbukaan lahan yang tinggi disertai curah hujan yang tinggi, beberapa desa di Kecamatan Kemlagi pada tahun 2024 terdampak bencana puting beliung yang terjadi di desa Pandan Krajan, Mojogebang, Mojopilang dan Mojowono yang mengakibatkan 62 rumah mengalami kerusakan.

7. Lemahnya integrasi sistem pelayanan digital, yang menghambat akselerasi inovasi dan efisiensi pelayanan publik di era transformasi digital;
8. Ketimpangan kapasitas kelembagaan dan minimnya kewenangan teknis kecamatan, yang menghambat koordinasi lintas desa dan sektor.

Identifikasi dan penajaman isu strategis menjadi tahap penting dalam memastikan arah kebijakan Kecamatan Kemlagi selaras dengan sasaran pembangunan daerah, kebijakan nasional, serta prinsip keberlanjutan yang diamanatkan dalam Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs).

Isu-Isu Strategis yang relevan dengan Kecamatan Kemlagi dapat dilihat pada Tabel berikut :

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Kecamatan Kemlagi

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN PD	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Potensi Pertanian dan Perkebunan	Kurangnya Kualitas Ketepatan Layanan	Terdapat kawasan rawan banjir akibat penyumbatan aliran air kali marmoyo yang berimbas pada desa mojawiryo dan desa mojosarirejo	Desentralisasi dan Otonomi Daerah	Keterbatasan Wewenang dan Fungsi Kecamatan	Keterbatasan Kewenangan Kecamatan	Belum Optimalnya Penyelenggaraan Pelayanan Kecamatan
Potensi Wisata	Kurangnya Kualitas Tata Kelola Desa	Terdapat kawasan rawan puting beliung, kebakaran hutan serta tanah longsor	Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintahan Lokal	Kualitas dan Kapasitas Aparatur Kecamatan	Disparitas Antar Wilayah	Belum Optimalnya Sinkronisasi Tata Kelola Desa
Potensi Sumber Daya Manusia			Partisipasi Masyarakat dalam Pemerintahan	Minimnya Infrastruktur dan Fasilitas Kantor	Ketimpangan Anggaran dan Pembinaan dari Kabupaten	
Potensi Ketahanan Pangan dan Lingkungan			Digitalisasi dan Pelayanan Publik	Pelayanan Publik yang Belum Optimal	Kurangnya Sistem Pelayanan Terpadu	
			Kapasitas Aparatur Pemerintahan Kecamatan	Kurangnya Inovasi dan Digitalisasi	Ketergantungan pada Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	
			Kolaborasi antara Pemerintah, Swasta, dan Masyarakat	Koordinasi Lintas Tingkat Pemerintahan	Lemahnya Implementasi e-Government	
				Partisipasi Masyarakat dan Pengawasan Sosial	Partisipasi Masyarakat dan Transparansi	
				Penanganan Konflik Sosial dan Bencana		

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Hubungan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan sebuah keterkaitan yang bersifat hirarkis dan sistematis. Visi menjadi arah utama pembangunan, misi menjadi strategi pencapaiannya, tujuan sebagai tolok ukur keberhasilan, dan sasaran menjadi target konkret yang harus dicapai. Dengan perencanaan yang matang dan implementasi yang efektif, pembangunan daerah dapat berjalan sesuai dengan harapan.

3.1 Tujuan Renstra Kecamatan Kemlagi Tahun 2025-2029

Tujuan dalam Renstra Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari misi yang bersifat lebih spesifik dan operasional. Tujuan ini berfungsi sebagai indikator keberhasilan dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Sasaran pembangunan daerah merupakan bentuk konkret dari tujuan yang ingin dicapai dalam periode Renstra Tahun 2025-2029. Sasaran ini memiliki indikator yang lebih terukur dan menjadi target yang harus direalisasikan oleh pemerintah daerah. Perumusan Tujuan dan Sasaran dalam Renstra Kecamatan Kemlagi Tahun 2025-2029 merupakan bagian krusial dalam membangun daerah secara sistematis dan terukur. Pendekatan berbasis data dan target yang realistis memungkinkan pembangunan daerah tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Mojokerto dalam berbagai sektor, termasuk ekonomi, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Dengan implementasi yang optimal, Renstra ini diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan daya saing daerah secara berkelanjutan.

Kecamatan Kemlagi menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan yaitu : Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan. Tujuan tersebut selaras dengan Misi I RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029, yaitu: Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baikll. Tujuan sebagaimana tersebut diatas berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kemlagi, dalam hal ini Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui

pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

3.2 Sasaran Renstra Kecamatan Kemlagi

Sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah adalah hasil spesifik yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam periode 5 (lima) tahun, sebagai bagian dari kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut Kecamatan Kemlagi menetapkan sasaran strategi II Meningkatkan Kinerja Layanan KecamatanII. Tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kemlagi tahun 2025-2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya. Konsep penyusunan renstra Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto 2025-2029 dapat ditunjukkan pada gambar 3.1 berikut ini:

Gambar 3.1 Konsep Renstra Kecamatan Kemlagi



RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah jangka menengah (5 tahun) yang disusun oleh pemerintah daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah. Di dalam RPJMD ditetapkan beberapa hal , diantaranya **Visi dan misi kepala daerah, Tujuan dan sasaran pembangunan daerah, strategi dan arah kebijakan pembangunan, dan Program prioritas**. Renstra merupakan dokumen perencanaan yang disusun oleh Kecamatan Kemlagi yang berfungsi

sebagai dokumen perencanaan strategis jangka menengah untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD.

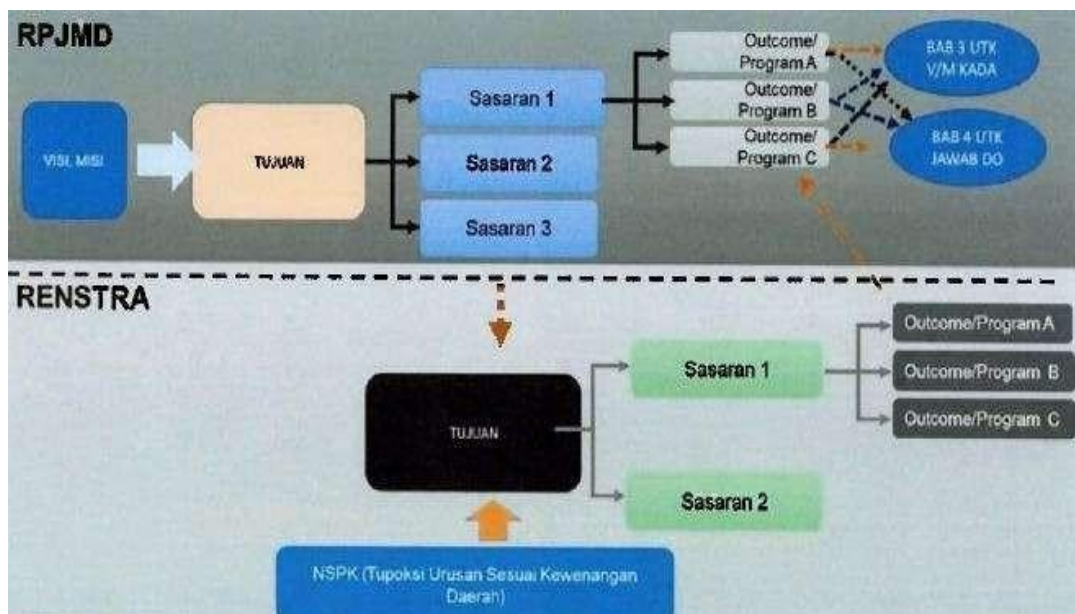
Keterkaitan antara Sasaran RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) dengan tujuan Renstra (Rencana Strategis) adalah hal yang sangat penting dalam memastikan sinergi antara rencana pembangunan daerah secara makro dengan pelaksanaan program oleh masing-masing perangkat daerah secara mikro. Implikasi keterkaitan antara RPJMD dengan Renstra diantaranya:

Menjamin konsistensi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan

1. Memudahkan evaluasi kinerja pemerintah daerah secara menyeluruh ;
2. Mencegah duplikasi dan tumpang tindih antar perangkat daerah ;
3. Menjadi dasar penyusunan Renja (Rencana Kerja) dan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) tahunan.

Kerangka keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra Perangkat Daerah dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini :

Gambar 3.2 Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Perumusan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kemlagi adalah tahapan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Tujuan dan sasaran menjadi arah dan tolok ukur capaian kinerja dari program/kegiatan yang dilakukan selama periode lima tahun. Perumusan tujuan

dan sasaran dalam Rencana Strategis (Renstra) dapat dilakukan melalui tahap diantaranya :

1. Menggunakan teknik Logical Framework (Logframe);
2. Analisis Masalah dan Kebutuhan;
3. Rumusan Menggunakan Kata Kerja Operasional;
4. Kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timebound) secara Lengkap.

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kemlagi dijelaskan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.3

Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Kecamatan Kemlagi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik		Indeks Pelayanan Publik	4,47	4,48	4,49	4,50	4,51	4,52	
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan	95,70	95,75	95,80	95,85	95,90	95,95	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,31	84,32	84,33	84,34	84,35	84,36	

**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN KECAMATAN KEMLAGI
KABUPATEN MOJOKERTO**

VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN MOJOKERTO YANG LEBIH MAJU, ADIL DAN MAKMUR			
MISI 1 : Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang baik			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah	Peningkatan Akuntabilitas kinerja kecamatan	1. Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja ; 2. Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan ; 3. Pemanfaatan Teknologi Informasi ; 4. Transparansi dan Pelibatan Publik 5. Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten;
		Peningkatan Sarana dan Pra Sarana Pelayanan	1. Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik; 2. Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi; 3. Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting; 4. Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran; 5. Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat
	Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	Penguatan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat	1. Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan ; 2. Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan ; 3. Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan ; 4. Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik ; 5. Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas

3.3 Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kemlagi Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah serta menjawab isu-isu strategis yang berkembang di Kecamatan Kemlagi, diperlukan perumusan strategi yang tepat, terarah, dan berkelanjutan. Strategi yang disusun dalam Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kemlagi Tahun 2025–2029 ini bertujuan untuk menjembatani antara tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan program serta kegiatan operasional perangkat daerah.

Strategi ini dirancang dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, dan relevansi terhadap kondisi riil kecamatan, serta mengacu pada arah kebijakan RPJMD Kabupaten Mojokerto, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), serta tantangan lingkungan internal dan eksternal. Melalui strategi yang tepat, diharapkan seluruh sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal dalam kurun waktu lima tahun ke depan.

Strategi Renstra Kecamatan Kemlagi tahun 2025-2029 yang akan dilakukan diantaranya berupa :

1. Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Melalui :

- Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja
- Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan
- Pemanfaatan Teknologi Informasi
- Transparansi dan Pelibatan Publik
- Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan

Melalui :

- Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik
- Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi
- Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting
- Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran
- Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat

3. Penguatan Sistem Pengaduan dan Partisipasi Masyarakat

Melalui :

- Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses
- Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan
- Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan
- Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik
- Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kemlagi Tahun 2025–2029, diperlukan penjabaran tahunan yang sistematis dalam bentuk prioritas pembangunan. Penahapan pembangunan ini merupakan bentuk operasionalisasi strategi dan arah kebijakan melalui program

dan kegiatan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan selama lima tahun perencanaan.

Penahapan dimaksud menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan setiap tahunnya, agar pembangunan dapat berjalan secara terfokus, terukur, dan selaras dengan dinamika kebutuhan masyarakat serta arah kebijakan pembangunan daerah.

Adapun penahapan pembangunan tahunan Kecamatan Kemlagi selama periode Renstra 2025-2029 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 3.4
Penahapan Renstra PD

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi yaitu Pengadaan Peralatan Personal Komputer dan Personal Komputer	Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik yaitu Pembuatan taman edukasi dan Pembangunan Smoking Area	Peremberdayaan Masyarakat (pelatihan keterampilan dan optimalisasi organisasi pemberdayaan masyarakat)	Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting yaitu Pengecatan Gedung Kantor	Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik yaitu Rehabilitasi Ruangan PATEN dan rehabilitasi Ruang Camat
	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik yaitu Tempat Bermain Anak	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan yaitu Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	
		Ekonomi (dukungan terhadap UMKM dan optimalisasi BUMDes)		

3.4 Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Kecamatan Kemlagi Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tahapan selama kurun waktu lima tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah

ditetapkan pembangunan setiap tahun di masing-masing tahap. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode Renstra memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah ditetapkan. Teknik merumuskan arah kebijakan renstra Kecamatan Kemlagi sebagai berikut :

Tabel 3.5

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Kecamatan Kemlagi

No	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD	KET
1	2	3	4	5
1	Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum	Penjaminan Akses Pelayanan Dasar dan Perlindungan Sosial	Penguatan Sistem Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	
2	Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat	Hirilisasi SDA melalui Penyediaan insfrakstruktur berbasis teknologi serta penguatan investasi melalui kolaborasi integratif dengan jaringan rantai ekonomi antar wilayah dan stakeholder guna perluasan pendapatan perkapita	Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Kecamatan	
3	Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum	Penyediaan Tata Kelola Pemerintahan yang berkompeten sebagai penunjang kelembagaan yang tepat fungsi, digitalisasi, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sipil	Pemanfaatan Teknologi Informasi	
4	Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati	Penyediaan Keamanan, ketertiban dan stabilitas serta supermasi hukum sebagai landasan transformasi dan pembangunan serta berkontribusi dan pengaruh bagi kedalaman ketentraman wilayah	Transparansi dan Pelibatan Publik	
5	Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Memperkuat ketahanan melalui penguatan usaha pemeliharaan dan pelestarian sosial, budaya dan ekologi serta berkontribusi dan berpengaruh bagi Pembangunan	Penguatan Koordinasi dan Supervisi dari Pemerintah Kabupaten	
6	Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan		Modernisasi Infrastruktur Pelayanan Publik	
7	Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan		Digitalisasi Layanan Berbasis Teknologi	

8	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di kecamatan		Pemeliharaan dan Optimalisasi Sarpras Eksisting	
9	Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan		Integrasi dan Sinkronisasi Anggaran	
10	Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati		Pembangunan Berbasis Kebutuhan Nyata Masyarakat	
11			Pengembangan Saluran Pengaduan yang Mudah Diakses	
12			Penjaminan Tindak Lanjut Pengaduan yang Cepat dan Transparan	
13			Peningkatan Kapasitas Aparatur dalam Pengelolaan Pengaduan	
14			Penerapan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik	
15			Pemberdayaan Forum Masyarakat dan Kelompok Pengawas	

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan instrumen utama dalam mewujudkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah. Penyusunan dan pelaksanaan setiap unsur tersebut diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.

Setiap program dan kegiatan dirancang secara sistematis berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan isu strategis daerah, serta selaras dengan kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD. Sub kegiatan sebagai unit terkecil dari implementasi kebijakan pembangunan dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur, sehingga dapat dijadikan dasar dalam evaluasi capaian kinerja dan pengambilan kebijakan lanjutan.

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan mengacu pada hasil analisis terhadap isu strategis, evaluasi capaian kinerja periode sebelumnya, serta kebutuhan riil masyarakat yang berkembang secara dinamis. Setiap program dijabarkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki keterkaitan logis dengan tujuan dan sasaran strategis, disertai dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan sumber daya.

Kerangka perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan landasan konseptual dan metodologis yang digunakan untuk menyusun rencana pembangunan jangka menengah secara sistematis, terarah, dan terukur. Kerangka ini disusun berdasarkan pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta top-down dan bottom-up, guna menjamin keterpaduan antara perencanaan daerah dengan kebijakan pembangunan nasional dan prioritas daerah sehingga seluruh rencana yang tertuang dalam Renstra PD tidak hanya selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya, tetapi juga mampu mendorong efektivitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah secara profesional, akuntabel, dan berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam dokumen Rencana Strategis Kecamatan Kemlagi Tahun 2025–2029 merupakan hasil dari proses cascading yang sistematis dari tingkat tujuan, sasaran, hingga capaian kinerja berupa outcome dan output. Proses cascading ini dilakukan untuk memastikan adanya konsistensi vertikal antara arah kebijakan daerah, indikator kinerja, dan intervensi teknis di tingkat perangkat daerah.

Tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan sebelumnya menjadi landasan utama dalam penyusunan program strategis kecamatan, yang kemudian diturunkan ke dalam kegiatan dan sub kegiatan operasional yang bersifat terukur, relevan, dan dapat dievaluasi secara periodik. Pendekatan ini dilakukan untuk menjamin bahwa setiap intervensi yang direncanakan memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) secara efisien dan akuntabel.

Tujuan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kemlagi, dalam hal ini Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto diharapkan mampu menghasilkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, selaras dengan RPJMD dan konsisten menerapkan hasil-hasil perencanaan dengan pelaksanaannya melalui pengendalian dan evaluasi yang tertib dan berkesinambungan, sehingga visi dan misi pemerintah Kabupaten Mojokerto dapat tercapai.

Adapun untuk mencapai tujuan yaitu “Peningkatan Kinerja Layanan Kecamatan” tersebut Kecamatan Kemlagi menetapkan sasaran strategis : “Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan” Keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Mojokerto 2025-2029 dengan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto ditunjukkan pada Cascading Kecamatan Kemlagi tahun 2025-2029 berikut ini :

Cascading Kecamatan Kemlagi



4.1 Uraian Program

Sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah serta tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD, maka untuk mencapai sasaran strategis Kecamatan Kemlagi ditentukanlah program, dan kegiatan. Adapun program yang dimiliki Kecamatan Kemlagi adalah sebagai berikut :

- a. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan **program yang mendukung pelaksanaan seluruh urusan pemerintahan**, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, agar berjalan secara efektif, efisien, dan akuntabel. Program ini tidak menghasilkan layanan publik secara langsung, tetapi sangat penting dalam memastikan manajemen, koordinasi, dan administrasi pemerintahan daerah berjalan dengan baik.

- b. Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik

Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik merupakan **program strategis yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah** untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif serta menyediakan layanan kepada masyarakat secara adil, merata, dan berkualitas. Program ini mencakup **berbagai kegiatan dan sub kegiatan yang bertujuan mendukung jalannya roda pemerintahan dan pemenuhan hak dasar masyarakat** melalui layanan publik, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD).

- c. Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa merupakan **program strategis pemerintah daerah kabupaten/kota** yang bertujuan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berjalan secara **tertib, akuntabel, partisipatif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan**. Program ini adalah bagian dari urusan pemerintahan bidang **pemerintahan dalam negeri**, khususnya sub urusan **pemerintahan desa**.

4.2 Uraian Kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang

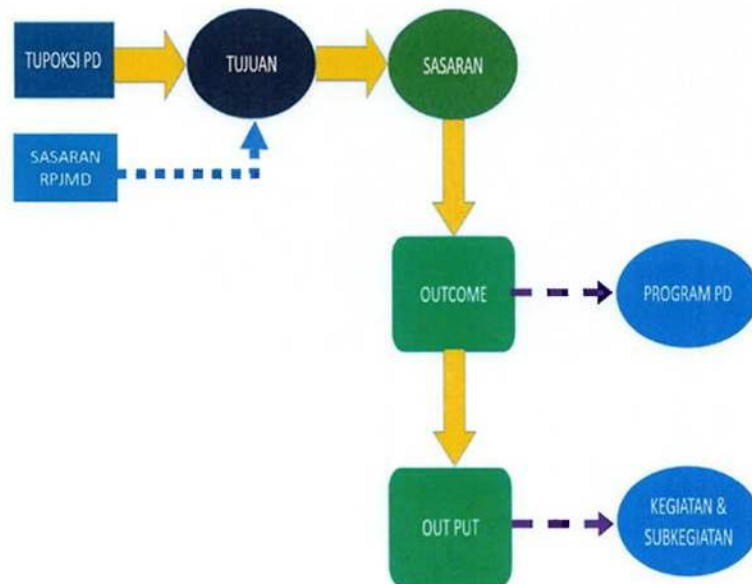
pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Kecamatan Kemlagi adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
9. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kemlagi merupakan **Struktur sistematis dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang menjabarkan tujuan dan sasaran strategis ke dalam program, kegiatan, dan sub kegiatan, lengkap dengan indikator dan target kinerjanya**, sebagai dasar pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan perangkat daerah. Perumusan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan dalam Renstra Kecamatan Kemlagi juga merupakan proses strategis yang harus **terstruktur, berbasis data, dan selaras dengan tujuan RPJMD serta urusan pemerintahan daerah**. Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kemlagi serta Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kemlagi dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar 4.1

Kerangka Perumusan Program /Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah



Tabel 4.2

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Kecamatan Kemlagi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik				IKM Kecamatan		
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah		
		Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah					
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Kesekretariatan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Persentase Realisasi Anggaran PD		
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	

					Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan PD	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian PD	Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Pengadaan Mebel	
				Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

				Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Mebel yang dipelihara / direhabilitasi	Pemeliharaan Mebel	
		Meningkatnya Kinerja Layanan Kecamatan	IKM Kecamatan		IKM Kecamatan		
				Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
				Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aduan Masyarakat	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
				Meningkatnya kualitas SOP			
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	

				Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
				Terlaksananya koordinasi antara kecamatan dan pemerintahan desa	Jumlah laporan koordinasi	Fasilitasi, Rekomendasi, dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam Rangka Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam Rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	

4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan **penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah**, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sektoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
			2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGE T	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	TARG ET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Unsur Kewilayahan													
7.01 - KECAMATAN				2.977.364.000		3.275.100.400		3.602.610.440		3.962.871.484		4.359.158.632	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				2.727.530.660		2.930.100.400		3.237.610.440		3.567.871.484		3.939.158.632	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum dan Kepegawaian serta Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Keseekretariatan	n/a	90,10%	2.727.530.660	90,20%	2.930.100.400	90,30 %	3.237.610.440	90,40%	3.567.871.484	90,50%	3.939.158.632	
	Persentase Realisasi Anggaran PD	94,16%	94,17%	94,18%	94,19 %		94,20 %		94,21				
Perencanaan, Panganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				5.399.000		11.000.000		20.000.000		20.000.000		30.000.000	
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Kinerja PD	Persentase Kinerja PD yang tercapai Minimal 90%	n/a	90,10%	5.399.000	90,20%	11.000.000	90,30 %	20.000.000	90,40 %	20.000.000	90,50 %	30.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	4 dokumen	2.000.000	4 dokume n	5.000.000	4 doku men	12.500.000	4 dokum en	12.500.000	4 dokum en	20.000.000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20 laporan	20 laporan	3.399.000	20 laporan	6.000.000	20 lapora n	7.500.000	20 lapora n	7.500.000	20 lapora n	10.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				2.492.864.000		2.555.200.400		2.579.110.440		2.840.562.524		3.114.158.632	

Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan PD	Persentase Hasil Temuan Pemeriksaan Laporan Keuangan yang ditindaklanjuti	n/a	100%	2.492.864.000	100%	2.555.200.400	100%	2.579.110.440	100%	2.840.562.524	100%	3.114.158.632	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	16 orang	16 orang	2.492.864.000	16 orang	2.493.200.400	17 orang	2.579.110.440	20 orang	2.840.562.524	20 orang	3.114.158.632	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0		20.000.000		40.000.000		60.000.000		80.000.000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Kepegawaian PD	Indeks Profesionalitas ASN PD	85,29	85,30	0	85,31	20.000.000	85,32	40.000.000	85,33	60.000.000	85,34	80.000.000	
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			0	-	0	17 orang	20.000.000	20 orang	30.000.000	20 orang	40.000.000	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			0	17 orang	20.000.000	17 orang	20.000.000	20 orang	30.000.000	20 orang	40.000.000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah				72.259.000		150.400.000		193.000.000		214.500.000		265.000.000	
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	n/a	100%	72.259.000	100%	150.400.000	100%	193.000.000	100%	214.500.000	100%	265.000.000	
Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 paket	4 paket	4.841.500	4 paket	7.000.000	4 paket	8.000.000	4 paket	10.000.000	4 paket	15.000.000	

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	2 paket	25.000.000	4 paket	50.000.000	5 paket	70.000.000	6 paket	80.000.000	6 paket	90.000.000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 paket	6 paket	12.000.000	12 paket	40.000.000	12 paket	45.000.000	12 paket	50.000.000	12 paket	60.000.000	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 paket	2 paket	6.217.500	2 paket	8.000.000	2 paket	8.000.000	2 paket	10.000.000	2 paket	10.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 dokumen	1 dokumen	2.700.000	2 dokumen	5.400.000	2 dokumen	6.000.000	2 dokumen	6.500.000	4 dokumen	10.000.000	
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	2 paket	2 paket	15.500.000	2 paket	20.000.000	2 paket	26.000.000	2 paket	30.000.000	2 paket	40.000.000	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 laporan	12 laporan	6.000.000	12 laporan	20.000.000	12 laporan	30.000.000	12 laporan	32.000.000	12 laporan	40.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				0		0		160.000.000		150.000.000		120.000.000	
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	100%	100%	0	100%	0	100%	160.000.000	100%	150.000.000	100%	120.000.000	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-	-	0	-	0	3 unit	150.000.000	3 unit	150.000.000	1 unit	50.000.000	
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	-	-	0		0	2 unit	10.000.000		0	4 unit	70.000.000	

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				84.508.660		98.500.000		105.500.000		88.808.960		110.000.000	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Umum PD	Persentase Pelayanan Umum yang Terlaksana Sesuai Standar	100%	100%	84.508.660	100%	98.500.000	100%	105.500.000	100%	108.808.960	100%	110.000.000	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	50.104.700	12 laporan	60.000.000	12 laporan	67.000.000	12 laporan	70.000.000	12 laporan	70.000.000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	34.403.960	12 laporan	38.500.000	12 laporan	38.500.000	12 laporan	38.808.960	12 laporan	40.000.000	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				72.500.000		157.000.000		140.000.000		174.000.000		220.000.000	
Meningkatnya Kualitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kantor PD	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Kantor sesuai standar	100%	100%	72.500.000	100%	157.000.000	100%	140.000.000	100%	174.000.000	100%	220.000.000	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 unit	2 unit	39.000.000	2 unit	70.000.000	2 unit	75.000.000	2 unit	80.000.000	2 unit	80.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	27.500.000	2 unit	75.000.000	2 unit	50.000.000	2 unit	70.000.000	2 unit	100.000.000	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	12 unit	12 unit	6.000.000	-	0	-	0	-	0	-	0	

Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang dipelihara / direhabilitasi				2 unit	6.000.000	-	0	2 unit	7.000.000	2 unit	10.000.000	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		0	12 unit	6.000.000	17 unit	15.000.000	17 unit	17.000.000	17 unit	30.000.000	
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK				21.345.600		40.000.000		40.000.000		50.000.000		60.000.000	
Meningkatnya Kualitas Ketepatan Layanan (Kualitas Pelayanan)	Persentase layanan yang diselenggarakan sesuai standar	100%	100%	21.345.600	100%	40.000.000	100%	45.000.000	100%	50.000.000	100%	60.000.000	
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat				21.345.600		40.000.000		45.000.000		50.000.000		60.000.000	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aduan Masyarakat	Persentase Aduan Masyarakat yang telah ditindaklanjuti	100%	100%	21.345.600	100%	40.000.000	100%	45.000.000	100%	50.000.000	100%	60.000.000	
Meningkatnya kualitas SOP													
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 laporan	12 laporan	21.345.600	12 laporan	40.000.000	12 laporan	45.000.000	12 laporan	50.000.000	12 laporan	60.000.000	
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA				228.487.740		305.000.000		320.000.000		345.000.000		370.000.000	
Terwujudnya Sinergitas antara Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah	Persentase Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti	100%	100%	228.487.740	100%	305.000.000	100%	320.000.000	100%	345.000.000	100%	370.000.000	
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				228.487.740		305.000.000		320.000.000		345.000.000		370.000.000	

Terlaksananya koordinasi antara kecamatan dan pemerintahan desa	Jumlah laporan koordinasi	28 laporan	28 laporan	228.487.740	30 laporan	305.000.000	30 laporan	320.000.000	30 laporan	345.000.000	30 laporan	370.000.000	
Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	8 dokumen	8 dokumen	39.387.000	8 dokumen	60.000.000	8 dokumen	60.000.000	8 dokumen	65.000.000	8 dokumen	70.000.000	
Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	4 dokumen	4 dokumen	35.781.190	5 dokumen	60.000.000	5 dokumen	60.000.000	5 dokumen	65.000.000	5 dokumen	70.000.000	
Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6 dokumen	6 dokumen	33.231.650	7 dokumen	60.000.000	7 dokumen	65.000.000	7 dokumen	70.000.000	7 dokumen	80.000.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	10 dokumen	10 dokumen	120.087.900	10 dokumen	125.000.000	10 dokumen	130.000.000	10 dokumen	145.000.000	10 dokumen	150.000.000	

4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas Pembangunan Daerah

Dalam penajaman arah pembangunan yang difokuskan untuk mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD 2025-2029 diperlukan Sub kegiatan prioritas yang dipilih berdasarkan urgensi, dampak, dan relevansinya terhadap pemecahan isu strategis daerah, serta kontribusinya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah. Berikut adalah Daftar Sub Kegiatan Prioritas Kecamatan Kemlagi dalam

Tabel 4.4

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung
Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Mediasi dan dialog antar komunitas, penguatan peran tokoh masyarakat	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	

2	Implementasi sistem e-government dan data terpusat guna pengembangan platform digital untuk layanan publik	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aduan Masyarakat	Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	
3	Program gerakan percepatan penurunan stunting (GERCEP STUNTING)	Penurunan Stunting	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	
4	Peduli PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Percepatan penanganan PPKS	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
5	Pelatihan dan Pemberdayaan Karang Taruna	Peningkatan Kapasitas Karang Taruna	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	

4.5 Uraian Sub Kegiatan dalam Rangka Mendukung Program tematik Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan daerah Kabupaten Mojokerto, Kecamatan turut melaksanakan kegiatan

yang selaras dengan program tematik pembangunan di Kabupaten Mojokerto. Sebagai perpanjangan tangan pemerintah daerah, kecamatan memiliki peran strategis sebagai fasilitator dan pendamping dalam pelaksanaan program tematik pembangunan daerah. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan di kecamatan diarahkan untuk mendukung sinergi lintas sektor dan memastikan program tematik Kabupaten Mojokerto dapat berjalan efektif hingga ke tingkat desa dan masyarakat. Sebagai bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Mojokerto dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, Kecamatan Kemlagi melaksanakan berbagai sub kegiatan strategis yang mendukung pelaksanaan program tematik pembangunan daerah. Sub kegiatan tersebut difokuskan untuk menjawab tantangan prioritas nasional dan daerah.

Tabel 4.5
Daftar Sub Kegiatan yang mendukung Tematik
Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM TEMATIK	OUTCOME	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Stunting	- Tercukupinya Data Dukung terkait Penurunan Stunting - Terlaksananya Pendampingan Kasus Stunting	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
2	KKS	- Tercukupinya Data Dukung terkait Kelembagaan KKS - Terlaksananya Pendampingan Pokja Sehat Tingkat Desa	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	

	KLA	- Tercukupinya Data Dukung terkait KLA - Terlaksananya Pendampingan Forum Anak Kecamatan dan Desa	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
	PUG	- Tersedianya Data Terpilah yang Responsif Gender - Tersedianya Sarana Prasarana yang Responsif Gender	1. Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa - Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum 2. Program : Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat Sub Kegiatan : Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	

5	ATS	Tersedianya Data ATS	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
6	ATM	Terlaksananya Pendampingan Eliminasi ATM	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga	
7	Germas	Terlaksananya Kegiatan Germas	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	
8	Kemiskinan	Tercukupinya Data Dukung terkait Kemiskinan	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	

9	SDG's	Tercukupinya Data Dukung terkait SDG's	Program : Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Kegiatan : Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
---	-------	--	---	--

4.6 Uraian Sub Kegiatan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) PD

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kemlagi sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kemlagi

NO	INDIKAT OR	SATU AN	BASELI NE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	IKM Kecamatan	Indeks	95,29	95,70	95,75	95,80	95,85	95,90	95,95	Indikator Perang kat Daerah
2	Nilai SAKIP	Nilai	82,90	84,31	84,32	84,33	84,34	84,35	84,36	Indikator Perang kat Daerah

4.7 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah ukuran keberhasilan yang bersifat operasional dan digunakan untuk menilai capaian kinerja kegiatan atau sub kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Kecamatan Kemlagi sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.7
Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKAT OR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

NIHIL

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Kecamatan Kemlagi Tahun 2025–2029 merupakan pedoman perencanaan pembangunan jangka menengah yang disusun berdasarkan analisis terhadap isu strategis, potensi wilayah, dan permasalahan aktual yang dihadapi. Dokumen ini berperan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan serta alat kendali pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan wilayah kecamatan secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan.

5.1. Kesimpulan Substansial :

1. Permasalahan utama yang dihadapi Kecamatan Kemlagi adalah rendahnya kualitas ketepatan layanan publik dan tata kelola desa.
2. Sasaran utama yang ditetapkan adalah meningkatnya kinerja layanan Kecamatan yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).
3. Strategi pembangunan diarahkan pada penguatan kapasitas kelembagaan, digitalisasi layanan, peningkatan partisipasi masyarakat, dan sinergi antar lembaga pemerintahan.
4. Perencanaan pembangunan berbasis potensi wilayah, mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan partisipatif.

5.2. Kaidah Pelaksanaan:

Pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada prinsip transparansi, partisipasi masyarakat, akuntabilitas, dan efisiensi. Setiap urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada Kecamatan, seperti urusan pemerintahan umum, pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan desa, harus dilaksanakan dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Mojokerto dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sinergi antara Pemerintah Kecamatan dengan Pemerintah Desa, OPD terkait, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci keberhasilan implementasi strategi yang dirancang.

5.3. Pengendalian dan Evaluasi:

Pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra dilakukan melalui monitoring secara berkala terhadap pencapaian indikator kinerja utama serta penyesuaian terhadap dinamika permasalahan dan kebijakan daerah.

Evaluasi dilakukan setiap tahun dan pada akhir periode Renstra, dengan tujuan menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan serta memberikan dasar perbaikan kebijakan dan perencanaan pembangunan berikutnya. Pelibatan aktif masyarakat dalam proses evaluasi juga menjadi instrumen penting untuk memastikan adanya transparansi dan akuntabilitas publik.

Dengan tersusunnya dokumen Renstra ini, diharapkan seluruh pihak dapat menjadikan rencana strategis ini sebagai dasar komitmen bersama dalam mendorong kemajuan Kecamatan Kemlagi secara inklusif, adaptif, dan berkelanjutan untuk mencapai visi pembangunan yang telah ditetapkan.

Mojokerto, September 2025

Pdt. Camat Kemlagi



Nicky Socrates, S.STP, M.Si
Pembina

NIP. 19840425 200312 1001